

BAB II
PROFIL DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat

Dinas Sosial Provinsi DIY adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Sebelumnya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2001. Sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, telah ditetapkan pula Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Sosial Provinsi DIY sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata kerja dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY.

B. Visi dan Misi

Visi : *“Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Relasi dan Pemberdayaan Masyarakat”*

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan intern instansi
2. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial.
4. Mengembangkan kehidupan beragama serta meningkatkan kerukunan hidup umat beragama.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi, melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Disamping fungsi tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Menyusun program dan pengendalian di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kehidupan beragama, sesuai rencana strategis pemerintah daerah.
2. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kehidupan beragama.
3. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kehidupan beragama.
4. Memberikan perizinan dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.

5. Memfasilitasi penyelenggaraan sosial lintas Kabupaten dan Kota
6. Memberdayakan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial
7. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Fungsi : Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

D. Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi DIY serta Peraturan Gubernur DIY Nomor: 36 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja UPT Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Organisasi Dinas Sosial Provinsi DIY terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Bina Program
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
5. Bidang Pengembangan Sosial
6. Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, fungsi dan tugas pokok dilaksanakan oleh struktur Kelembagaan Dinas Sosial yang terbagi dalam bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang serta UPTD di lingkungan Dinas Sosial dengan fungsi dan tugas pokoknya disampaikan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan ketatausahaan Dinas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) Menyusun program Bagian Tata Usaha
- 2) Mengelola keuangan Dinas
- 3) Mengelola kepegawaian Dinas
- 4) Menyelenggarakan urusan naskah Dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas
- 5) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum

- 1) Fungsi : Sub Bagian Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan naskah dinas, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana dinas.

2) Tugas pokok Sub Bagian Umum:

1. Menyusun program Sub Bagian Umum,

2. Mengelola naskah Dinas,
3. Menyelenggarakan urusan perlengkapan Dinas,
4. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan Dinas,
5. Menyelenggarakan keputakaan Dinas,
6. Menyiapkan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas,
7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Sub Bagian Umum.

2. Sub Bagian Keuangan

- 1) Fungsi: Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai pengelola keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
- 2) Tugas pokok :
 1. Menyusun program Sub Bagian Keuangan,
 2. Menyusun rencana anggaran Dinas,
 3. Menyelenggarakan pembendaharaan pelaksana keuangan SKPD,
 4. Melaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan anggaran SKPD,
 5. Melaksanakan pembukuan keuangan Dinas,
 6. Melaksanakan verifikasi dan perhitungan keuangan Dinas,
 7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Kepegawaian

1) Fungsi : Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

2) Tugas pokok :

1. Menyusun program Sub Bagian Kepegawaian,
2. Mengelola data kepegawaian Dinas,
3. Menyiapkan bahan mutasi pegawai Dinas,
4. Menyiapkan kesejahteraan Dinas,
5. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas,
6. Menyusun laporan pelaksanaan kerja Sub Bagian Kepegawaian

2. Bidang Bina Program

Bidang Bina Program mempunyai fungsi penyusunan program, pengolahan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penyusunan laporan kinerja Dinas, dengan tugas antara lain:

- 1) Menyusun program Bidang Bina Program
- 2) Menyusun program Dinas
- 3) Menyusun pedoman perencanaan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan rehabilitasi, kesejahteraan dan pengembangan sosial serta pengembangan kehidupan beragama
- 4) Mengelola data, mengembangkan sistem dan teknologi informasi Dinas

- 5) Melaksanakan penelitian pengembangan sumber daya kesejahteraan sosial
- 6) Menyusun pedoman dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Dinas
- 7) Menyusun laporan kinerja Dinas
- 8) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Bina Program.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial adalah menyusun kebijaksanaan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian usaha rehabilitasi sosial penyandang cacat dan korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif (Napza), anak nakal dan tuna sosial, dengan tugas antara lain:

- 1) Menyusun program Bidang Rehabilitasi Sosial
- 2) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengendalian usaha rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, korban napza, anak nakal dan tuna sosial
- 3) Menyelenggarakan koordinasi fungsional panti sosial di bidang rehabilitasi sosial
- 4) Mengevaluasi dan menyusun laporan bidang rehabilitasi sosial

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi penyusunan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan fakir miskin, kesejahteraan korban bencana serta perlindungan dan jaminan sosial, dengan tugas antara lain:

- 1) Menyusun program Bidang Kesejahteraan Sosial
- 2) Menyelenggarakan pembinaan usaha kesejahteraan sosial kepada fakir miskin
- 3) Menyelenggarakan pembinaan usaha penanggulangan dan bantuan kepada korban bencana dan orang terlantar
- 4) Menyelenggarakan pembinaan usaha perlindungan dan jaminan sosial
- 5) Menyelenggarakan koordinasi fungsional panti yang bergerak di bidang pelayanan anak dan lanjut usia
- 6) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Kesejahteraan Sosial

5. Bidang Pengembangan Sosial

Bidang Pengembangan Sosial mempunyai fungsi menyusun kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan dan kebangsaan, pemberdayaan masyarakat serta kesetiakawanan sosial, dengan tugas antara lain:

- 1) Menyusun program Bidang Pengembangan Sosial

- 2) Menyusun kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan sosial nilai-nilai kepahlawanan dan kebangsaan
- 3) Menyusun kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan sosial pemberdayaan masyarakat
- 4) Menyusun kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial
- 5) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang pengembangan sosial

6. Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama

Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kehidupan beragama, dengan tugas antara lain:

- 1) Menyusun program Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama
- 2) Merumuskan kebijaksanaan penyusunan program pengembangan kehidupan beragama
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan kegiatan peningkatan kerukunan beragama
- 4) Fasilitasi peningkatan kehidupan beragama
- 5) Mengevaluasi dan menyusun laporan bidang pengembangan kehidupan beragama.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD yang berada di lingkungan Dinas Sosial terdiri dari:

1) Panti Sosial Asuhan Anak :

- PSAA Unit “*BIMO*”, Banjarharjo, Bimomartani, Sleman (7489571)
- PSAA Unit “*Budhi Bhakti*”, Jl. KH. Agus Salim 17, Kepek, Wonosari, Gunungkidul (391622)

2) Panti Sosial Karya Wanita

- PSKW “*Sidoarum*”, Cokrobedog Sidoarum, Godean, Sleman (798475)

3) Panti Sosial Bina Netra

- PSBN “*Sadewa*”, Jl. Parangtritis Km 5, Panggungharjo, Sewon Bantul (374885)

4) Panti Sosial Bina Remaja

- PSBR “*Beran*”, Beran, Tridadi, Sleman (868545)

5) Panti Sosial Bina Karya

- PSBK “*Sidomulyo*”, Sidomulyo, Jetis, Tegalrejo, Yogyakarta (589063)


6) Panti Sosial Tresna Wreda

- PSTW Unit “*Budi Luhur*”, Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul (370531)
- PSTW Unit “*Abiyoso*”, Pakem, Sleman (895402)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk memperlancar tugas-tugas dalam bidang kesejahteraan sosial, telah dikembangkan jabatan fungsional Pekerja Sosial yang saat ini berjumlah 44 orang, bekerja pada panti-panti sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DIY.

E. Struktur Organisasi



Sumber : Arsip 2009

F. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2009

1. Persiapan

Sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial yang pertama dilakukan adalah mempelajari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), petunjuk teknis sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun anggaran agar pelaksanaan administrasi maupun teknik operasional dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Kepala bidang rehabilitasi sosial selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan rehabilitasi tuna sosial mengadakan konsultasi dengan kepala dinas provinsi DIY dan konsultasi dengan KPPN untuk urusan keuangan Yogyakarta serta koordinasi dengan instansi terkait

Pembuat komitmen, bendaharawan, pelaksana kegiatan dengan pembidangan dan pembagian kerja selalu mengadakan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan administrasi maupun teknis operasional dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Pelaksanaan

1. Administrasi kegiatan

Dilaksanakan mulai Februari sampai dengan Desember 2009 di Yogyakarta (Dinas Sosial Provinsi DIY)

2. Penyusunan program dan rencana kerja teknis/ program

Dilaksanakan mulai Oktober sampai dengan November 2009 di Yogyakarta

- a. Penyusunan instrument pendataan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2009.
- b. Penyusunan program tuna sosial dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009.
- c. Pendataan dilaksanakan 20 Oktober sampai dengan 20 November 2009 di Yogyakarta.

3. Pendaftaran dan Seleksi

Dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan November 2009 di Yogyakarta.

4. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

- a. Bimbingan pencegahan penyakit HIV/AIDS, dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2009 di 4 lokasi:

- 1) Kecamatan Berbah, Kab. Sleman, sabtu 31 Oktober 2009
- 2) Kecamatan Mlati, Kab. Sleman, selasa 3 November 2009
- 3) Kecamatan Umbulharjo. Kab. Sleman, Kamis 5 November
- 4) Kecamatan Pandak. Kab. Bantul, sabtu 7 November
- 5) Kecamatan Galur. Kab. Kulonprogo, senin 9 November

- b. Kampanye sosial penanggulangan HIV/AIDS, dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2009.

- 1) Penayangan promo spot program 20 kali ditayangkan tanggal 24 sampai dengan 27 November 2009

- 2) Penayangan talk show di Jogja TV, masing-masing berdurasi 1 jam ditayangkan 2 kali:
 - a. Sabtu, 28 November 2009. Pukul: 13.30 – 14.30 WIB
 - b. Senin, 30 November 2009. Pukul: 13.30 – 14.30 WIB
- 3) Pemasangan iklan di Media cetak 3 kali:
 - a. Harian Kedaulatan Rakyat dimuat tanggal 3 Desember 2009
 - b. Kedaulatan Rakyat Bisnis dimuat tanggal 4 Desember 2009
 - c. Kedaulatan Rakyat Bisnis dimuat tanggal 8 Desember 2009
5. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
 1. Waria : Sebanyak 30 orang, pada tanggal 10 November 2009, bertempat di Panti Penyantunan Wanita (PPW) Pandes, Sewon, Bantul.
6. Rehabilitasi Tuna Sosial
 1. Waria : Diikuti oleh 30 orang peserta dengan keterampilan olahan pangan, dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 4 November 2009 selama 30 hari kerja sebanyak 180 jpl (jam pelajaran), di Panti Penyantunan Wanita (PPW) Pandes, Sewon, Bantul.
7. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan monitoring dapat diketahui sebagian warga binaan telah melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan keterampilan yang telah diperoleh.

G. Petunjuk Operasional Kegiatan

1. Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial adalah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para tuna sosial dengan tujuan untuk memulihkan keberfungsian sosial tuna sosial, yaitu merubah perilaku dan cara hidup yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat menjadi perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat serta mengarahkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga nantinya para tuna sosial dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara wajar di dalam masyarakat.

Tujuan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial adalah untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri, kemauan untuk hidup sesuai dengan nilai dan norma dimasyarakat serta keinginan kembali untuk bekerja sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif sesuai keterampilan yang dimiliki, selanjutnya mereka mempunyai penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan diterima oleh keluarga dan masyarakat.

2. Dasar pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004: Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009: Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002: Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003: Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/1996: Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial
7. Perda Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2008: Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial.
8. Keputusan Gubernur DIY Nomor 17/KEP/2009: Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Sosial Provinsi DIY Tahun Anggaran 2009.
9. Surat Pengesahan Kepala Kanwil XIV DJP Yogyakarta Nomor 0183/027-04.3/XIV/2009 tanggal 31 Desember 2008 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun

anggaran 2009 Kegiatan Peningkatan Sosial Dasar Bagi PMKS termasuk anak, lansia, dan penyandang cacat (Rehabilitasi Sosial).

3. Pedoman pelaksanaan

1. Prioritas

Sasaran kegiatan penyuluhan adalah tokoh masyarakat sedangkan rehabilitasi sosial tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna sosial yang terdiri dari bekas binaan lembaga permasyarakatan, wanita tuna sosial, waria, gay, gelandangan atau pengemis atau pemulung dan ODHA

Lokasi kegiatan untuk untuk penyuluhan adalah kecamatan yang rawan terhadap HIV/AIDS sedangkan rehabilitasi sosial adalah daerah rawan atau lokasi yang menjadi kantong-kantong permasalahan sosial tuna sosial. Sedangkan lokasi rehabilitasi sosial bertempat di Loka Bina Karya (LBK) Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman dan Panti Penyantunan Wanita (PPW) Sewon, Bantul.

2. Hasil yang diharapkan

1. Tokoh masyarakat di daerah rawan HIV/AIDS dapat memahami tentang penyakit HIV/AIDS sehingga dapat berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangannya, serta merujuk ke instansi atau LSM/Organisasi Sosial yang menangani ODHA.
2. Warga binaan yang mengikuti rehabilitasi sosial dapat merubah

1. Tokoh masyarakat di daerah rawan HIV/AIDS mempunyai keterampilan

dan dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomis produktif sesuai keterampilan yang telah diperolehnya.

3. Ketentuan yang menjadi acuan kegiatan

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis melalui bimbingan mental, sosial, dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan stimulan dalam rangka peningkatan fungsi dan peran sosial keluarga. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Administrasi kegiatan

Alokasi dana administrasi kegiatan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial yang berupa honor panitia pengadaan, tim peneliti barang, honor bendaharawan, pelaksana dan staf pelaksana selama 12 bulan serta pengadaan ATK, pengadaan dan laporan serta administrasi pengadaan barang.

b. Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program

Alokasi dana dipergunakan untuk belanja bahan, transport, honor penyusun dan petugas pendata PMKS serta untuk biaya perjalanan dinas kepala bidang ke Jakarta, dengan kegiatan ini akan didapatkan data penyandang masalah tuna sosial di Provinsi DIY terutama didaerah-daerah kantong masalah tuna sosial.

c. Pendaftaran dan seleksi

Biaya administrasi kegiatan dan untuk perjalanan petugas dalam rangka penjajagan, seleksi, konsultasi dan penyaluran warga binaan tuna sosial seperti bekas binaan permasyarakatan, wanita tuna sosial, waria, ODHA, gelandangan, pengemis atau pemulung.

Penjajagan dilaksanakan oleh petugas ke lokasi kecamatan/desa/kelurahan yang terdapat data penyandang masalah sosial yang tinggi. Seleksi dilaksanakan oleh petugas dengan kunjungan kerumah calon warga binaan dalam rangka menawarkan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY dan untuk mengetahui sejauh mana tanggapan dan motivasi calon warga binaan.

Konsultasi dilaksanakan oleh petugas dengan kunjungan kerumah guna mendapatkan dukungan dari keluarga atau tokoh masyarakat dilingkungan warga binaan. Penyaluran dilaksanakan oleh petugas dengan menyalurkan warga binaan yang telah selesai mengikuti bimbingan mental, sosial dan keterampilan ketempat-tempat usaha atau kembali ke masyarakat.

d. Penyuluhan dan penyebaran informasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, LPMK/LPMD PKK, Karang Taruna, PSM didaerah rawan HIV/AIDS tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Biaya penyuluhan dipergunakan

untuk ATK kegiatan, perlengkapan peserta, honor panitia penyusun makalah, Pembina, transport peserta, penceramah, moderator serta honor moderator, penceramah dan nara sumber pusat. Biaya kampanye dipergunakan untuk biaya penayangan di TV, transport maupun honor para petugas.

e. Bantuan usaha ekonomi produktif

Bantuan diberikan kepada warga binaan tuna sosial yang telah selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial sebagai modal usaha sesuai dengan keterampilan yang telah diperoleh selama bimbingan. Bantuan pengembangan perorangan diberikan kepada bekas warga binaan sosial yang telah mempunyai usaha ekonomis produktif, bantuan sesuai dengan usaha yang dilakukan saat ini.

f. Rehabilitasi sosial tuna sosial

Bimbingan mental, sosial dan keterampilan bagi warga binaan tuna sosial bertujuan untuk memberikan pengertian tentang pentingnya hidup yang normatif didalam lingkungan masyarakat, dengan cara memulihkan kembali rasa kepercayaan diri dan semangat kerja sekaligus mendapat bimbingan keterampilan sehingga nantinya bekas warga binaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dan dapat meningkatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2009

Satuan Kerja : (027.04.040025) Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta
 Lokasi : (04.00) DI Yogyakarta
 Program : (11.06.01) Program Pelayanan dan Rehabilitasi
 kesejahteraan sosial

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN / JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2009		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E.)	<i>REHABILITASI SOSIAL WARGA</i>			66.775.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-YOGYAKARTA)			<u>24.375.000</u>
	- ATK Kegiatan	1.00 KEG	425.000	425.000
	- Penggandaan, dokumentasi, dan Laporan	1.00 KEG	500.000	500.000
	- Konsumsi Panitia, Peserta (33 ORG x 30 HR x 1 KEG)	990.00 OH	15.000	14.850.000
	- ATK dan perlengkapan peserta (30 ORG x 1 KEG)	30.00 PKT	150.000	4.500.000
	- Bahan dan Peralatan Ketrampilan (30 ORG x 1 KEG)	30.00 KEG	100.000	3.000.000
	- Biaya Penyelenggaraan	1.00 KEG	500.000	500.000
	- Sertifikasi Pesertan (30 ORG x 1 KEG)	30.00 PKT	10.000	300.000
	- Konsumsi peserta rapat (20 ORG x 1 KEG)	20.00 OH	15.000	300.000
521213	<u>Honor yang terkait dengan out put kegiatan</u> (KPPN.030 - YOGYAKARTA)			<u>1.750.000</u>
	- Honor Panitia (3 ORG x 1 KEG)	3.00 OK	500.000	1.500.000
	- Honor Pengarah (1 ORG x 1 KEG)	1.00 KEG	250.000	250.000
521219	- <u>Belanja barang non operasional lainnya</u> (KPPN.030- YOGYAKARTA)			<u>40.650.000</u>
	- Transport Peserta (30 ORG x 30 HR x 1 KEG)	900.00 OT	30.000	27.000.000
	- Transport Panitia (3 ORG x 30 HR x 1 KEG)	90.00 OT	30.000	2.700.000
	- Transport Petugas Bimbingan Mental Sosial (3 OGR x 10HR x 1 KEG)	30.00 OT	30.000	900.000
	- Transport Instruktur Keterampilan (2 ORG x 20 HR x 1 KEG)	40.00 OT	30.000	1.200.000
		20.00 OT	50.000	1.000.000
	- Transport Peserta Rapat (20 ORG x 1 KEG)	1.00 OT	50.000	50.000
	- Transport Pembina atau Pengarah	60.00 JPL	30.000	1.800.000
	- Honor Petugas Bimbingan Mental Sosial (3 ORG x 10 HR x 2 JPL x 1 KEG)	120.00 JPL	50.000	6.000.000
	- Honor Instruktur Keterampilan (2 ORG x 20 HR x 3 JPL x 1 KEG)			

H. Rencana Operasional

1. Uraian Pelaksanaan Kegiatan Persub Kegiatan

1.1 Administrasi Kegiatan

- a. Tujuan : Untuk kelancaran administrasi kegiatan
- b. Penanggung jawab kegiatan : Pembuat Komitmen
- c. Pelaksana : Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
- d. Target : 12 Bulan
- e. Biaya : Rp. 30.975.000,-
- f. Lokasi : Dinas Sosial Provinsi DIY
- g. Waktu pelaksanaan : Bulan : Januari-Desember 2009

1.2 Administrasi Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program

- a. Tujuan : Tersusunnya program dan rencana kerja tahun 2010
- b. Penanggung jawab : Pembuat komitmen
- c. Pelaksana : Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- d. Target : 1 kegiatan
- e. Biaya : Rp. 10.800.000,-
- f. Lokasi : Dinas Sosial Provinsi DIY
- g. Waktu pelaksanaan : Bulan : Juni 2009

1.3 Pendaftaran dan Seleksi

- a. Tujuan : Terdata dan terseleksinya tuna sosial yang akan dibina
- b. Penanggung jawab : Pembuat komitmen

- c. Pelaksana : Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- d. Target : 90 OT
- e. Biaya : Rp. 5.368.000,-
- f. Lokasi : Dinas Sosial Provinsi DIY
- g. Waktu pelaksanaan : Bulan : Februari-Agustus 2009

1.4 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi HIV/AIDS

- a. Tujuan : Tercapainya penyebaran informasi tentang pencegahan penyakit HIV/AIDS
- b. Penanggung jawab : Pembuat komitmen
- c. Pelaksana : Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- d. Target : 5 LOK/250 Org
- e. Biaya : Rp. 96.340.000,-
- f. Lokasi : Kec. Umbulharjo, Kec. Pandak (Bantul), Kec. Galur (Kulonprogo), Kec. Berbah (Sleman), Kec. Mlati (Sleman)
- g. Waktu pelaksanaan : Bulan : Oktober-November 2009

1.5 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

- a. Waria
 - 1. Tujuan : Tercapainya Rehabilitasi Sosial bagi Waria
 - 2. Penanggung jawab : Pembuat komitmen
 - 3. Pelaksana : Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - 4. Target : 30 orang

5. Biaya : Rp. 66.775.000,-

6. Lokasi : Kec. Gedongtengen

7. Waktu pelaksanaan : Bulan : Oktober 2009

1.6 Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

a. Tujuan : Terselenggaranya bantuan operasional bagi klien tuna sosial

b. Penanggung jawab : Pembuat komitmen

c. Pelaksana : Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

d. Target : 210 PKT

e. Biaya : Rp. 693.000.000,-


f. Lokasi : Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman.

g. Waktu pelaksanaan : Bulan : Februari-Agustus 2009

I. Struktur Organisasi

Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS termasuk anak, lansia, dan penyandang cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) Tahun 2009



1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY/ Kuasa pengguna anggaran/ Pejabat pengguna anggaran. Tugasnya meliputi:
 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA yang menjadi tanggung jawabnya
 2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003
 3. Mengadakan ikatan atau perjanjian/ komitmen dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial/ Penanggung jawab kegiatan/ Pejabat pembuat komitmen. Tugasnya meliputi:
 1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tercantum pada DIPA yang menjadi tanggung jawabnya
 2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003
 3. Menetapkan dan menandatangani SPP UP/TU/GU dan syarat kelengkapan dalam batas kewenangannya
 4. Membuat dan menandatangani surat perjanjian/ kontrak atau dokumen lain yang sejenis
3. Pejabat Penerbit/ Penandatanganan SPM. Tugasnya :
 1. Menerima dan memeriksa kelengkapan SPP-LS/UP (uang persediaan) dari kuasa pengguna anggaran

2. Mencatat penerimaan SPP-LS/UP pada buku pengawasan penerimaan SPP
4. Bendahara Pengeluaran. Tugasnya :
 1. Membuat SPP-UP dan menyampaikan kepada pejabat penerbit SPM
 2. Mengelola uang persediaan (menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan uang persediaan).
5. Penguji Tagihan. Tugasnya :
 1. Petugas menerima SPP, memeriksa berkas SPP, mengisi ceck list kelengkapan berkas SPP, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP
 2. Berkas SPP yang telah dinyatakan lengkap diperiksa secara rinci keabsahan dan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Petugas Akuntansi Instansi. Tugasnya :
 1. Meregister SKO, SPP, SPM
 2. Mempersiapkan dokumen seperti SKO, SPP, SPM
 3. Membuat laporan keadaan kredit anggaran/ buku pengawasan kredit
 4. Menyiapkan laporan pengeluaran (realisasi fisik dan keuangan), satuan kerja secara periodic (bulanan, triwulan, dan akhir tahun).
7. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial / Pelaksana. Tugasnya :
 1. Melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam DIPA sesuai tugas dan fungsi masing-masing

2. Melapor kepada pejabat pembuat komitmen apabila terjadi permasalahan baik yang bersifat administrative maupun operasional
3. Melapor kepada pembuat komitmen apabila terjadi keterlambatan pekerjaan atau ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen.

8. Staf Pelaksana Kegiatan :

1. Chris Sumaryoto
2. Tri Widodo, A.ks
3. Drs. Ruswandi R

Tugasnya adalah membantu pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, melapor kepada pelaksana kegiatan perkembangan kegiatan.